



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 308 TAHUN 2024

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KOTA
PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menetapkan daftar pemilih pindahan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih pindahan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 169/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kota Palangka Raya pada Pemilihan Gubernur

dan

dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Pindahan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Pindahan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, untuk pemilih masuk sebanyak 1.452 (seribu empat ratus lima puluh dua) dan pemilih keluar sebanyak 1.504 (seribu lima ratus empat) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




Kardinah Aprianty

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 308 TAHUN 2024
TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Kecamatan	Masuk					Keluar					Ket
		Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	
1	PAHANDUT	6	124	151	184	335	6	117	247	209	456	
2	BUKIT BATU	4	9	53	7	60	6	18	21	17	38	
3	JEKAN RAYA	4	203	505	449	954	4	192	461	446	907	
4	SABANGAU	5	26	29	47	76	5	34	42	58	100	
5	RAKUMPIT	5	6	17	10	27	2	2	2	1	3	
TOTAL		24	368	755	697	1.452	23	363	773	731	1.504	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Kardiah Aprianty

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,


Ttd

JOKO ANGGORO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 308 TAHUN 2024
TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Kec	H-30										H-7										Ket
		Masuk					Keluar					Masuk					Keluar					
		Jlh Kel	Jlh TPS	Lk	Pr	Jlh	Jlh Kel	Jlh TPS	Lk	Pr	Jlh	Jlh Kel	Jlh TPS	Lk	Pr	Jlh	Jlh Kel	Jlh TPS	Lk	Pr	Jlh	
1	PAHANDUT	5	23	21	44	65	4	53	52	56	108	1	101	130	140	270	2	64	195	153	348	
2	BUKIT BATU	1	1	1	0	1	5	9	8	5	13	3	8	52	7	59	1	9	13	12	25	
3	JEKAN RAYA	4	86	103	130	233	3	123	131	130	261	0	117	402	319	721	1	69	330	316	646	
4	SABANGAU	1	3	7	9	16	3	12	11	12	23	4	23	22	38	60	2	22	31	46	77	
5	RAKUMPIT	1	2	3	2	5	1	1	1	1	2	4	4	14	8	22	1	1	1	0	1	
TOTAL		12	115	135	185	320	16	198	203	204	407	12	253	620	512	1.132	7	165	570	527	1.097	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Kardinah Aprianty

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

JOKO ANGGORO